



P U T U S A N

NOMOR 1487/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Edy L Alias Edy Lim
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tgl.Lahir : 48 Tahun/08 Mei 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pandan No. 48 RT/RW 008/008
Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya :Anton D. Steward Surbakti, SH.,MH advokad pada Kantor Advokat / Law Office ALLOEBI & REKAN berkedudukan hukum di Jl. Pertahanan Komp. Perumahan Patumbak Asri A-74 Patumbak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2019.

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 6 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 9 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat baik yang diajukan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum maupun yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan orangtuanya menempati rumah/ruko milik adiknya bernama Aguslim sejak tahun 1970 yang terletak di Jalan Pandan No. 48 Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan dan pada tanggal 29 Oktober 2018 saksi Tjen Mui Lien membeli rumah tersebut seharga Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 428/2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan sebagaimana di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 328.511 tahun 1980;

Menimbang bahwa setelah saksi pelapor membeli tanah tersebut selanjutnya suami pelapor yaitu saksi Leonardo Salim yang merupakan abang kandung dari Terdakwa menyuruh Terdakwa agar segera meninggalkan rumah/ruko tersebut akan tetapi Terdakwa tidak bersedia oleh karena Terdakwa merasa bahwa dia berhak tinggal dirumah/ruko tersebut disebabkan Terdakwa sudah tinggal di rumah/ruko sejak 1975 sewaktu orangtua terdakwa masih hidup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik No. 328.511 atas nama Tjen Mui Lien.
2. Buku Tanah No. 328.511 atas nama Tjen Mui Lien.
3. Akta Jual Beli No. 428/2018 tanggal 29 Oktober 2018 antara Aguslim dengan Tjen Mui Lien.

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Surat Keterangan No. 470/119 tanggal 31 Juli 2019 dari pemerintah kota Medan Kecamatan Medan Timur Kelurahan Gang Buntu.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat keterangan ahli waris No. 470/481 tanggal 28 Nopember 1995 dari pemerintah kotamadya tingkat II Medan Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur.
3. Kartu Keluarga No. 1271200611140004 atas nama Edy L.
4. Kartu Keluarga No. 366/085607/GB/91nama Sukamto.
5. Kutipan Akta Kematian No. 61/PS/1997 tanggal 24 Januari tahun 1997 dari Dinas Kependudukan catatan sipil kota Medan atas nama Nurajati.
6. Surat keterangan ahli waris No. 470/481 tanggal 28 Nopember 1995 atas nama Nurajati.
7. Surat Tanda Terima Setoran Pajak bulan Desember 1996.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995.
9. Surat Tanda Terima Setoran bulan Desember 1996.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996.
11. Surat Tanda Terima Setoran Pajak bulan Desember 1997.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997.
13. Surat Tanda Terima Setoran Pajak bulan Desember 1998.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998.
15. Surat Tanda Terima Setoran Pajak bulan Desember 1999.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pid.C/2019/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edy L Alias Edy Lim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah";
2. Menghukum Terdakwa Edy L Alias Edy Lim tersebut di atas dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila terdakwa tersebut di atas tidak bersedia secara sukarela mengosongkan rumah/ruko tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 251/Akta.Pid/2019/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2019, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penyidik pada tanggal 13 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Nopember 2019, Salinan memori banding mana telah disampaikan dengan sempurna kepada Penyidik pada tanggal 13 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) Nomor W2.U.1.23.720/HN.01/XI/2019 tanggal 14 Nopember 2019 telah memberitahukan kepada Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 16/Pid.C/2019/PN Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak mulai tanggal 13 Nopember 2019 s/d tanggal 19 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa, sebelum Pembanding/Terdakwa sampai kepada alasan dan keberatannya terhadap putusan yang dimohonkan Banding ini, untuk lebih terang dan tangkas tentang Putusan hukum pada perkara *a quo* terhadap diri Pembanding/Terdakwa yaitu :

- 1) Bahwa, Pembanding/Terdakwa tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan, karena pertimbangan hukum disebabkan Pembanding/Terdakwa Tuan Edy L Alias Tuan Edy Lim diputus secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah"

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PT MDN



dengan pertimbangan Pembanding/Terdakwa tidak mempunyai alas hak atas kepemilikan atas objek perkara *a quo*, yang mana jauh sebelum perkara ini diperiksa, dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pembanding/Terdakwa telah mendiami/tinggal menetap dan sudah menjadi warga/penduduk Jalan Pandan Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tanpa ada halangan ataupun larangan sejak Tahun 1975 oleh Pemilik awal tanah dan bangunan Tuan AUGUSLIM. Oleh karena itu Putusan tersebut, haruslah DITOLAK ;

- 2) Bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Hukum Nomor.16/Pid.C/2019/PN-Mdn, Tanggal 14 Oktober 2019 (Salinan Resmi) telah melakukan penyeludupan hukum, disebabkan tidak ada mencantumkan keterangan para saksi baik yang diajukan Penyidik dari Pihak Polda Sumatera Utara yaitu Saksi Tjen Mui Lien, Saksi Leonard Salim, dan Saksi Maria ;
- 3) Bahwa, begitu juga tidak adanya keterangan saksi yang meringankan (a de charge) diri Terdakwa yang bernama Tuan RUSDI yang diajukan pihak Terdakwa/Pembanding yang mana dalam salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 14 oktober 2019, No. 16/Pid.C/2019/PN-Mdn, sehingga menyebabkan putusan cacat hukum dalam pertimbangan hukum yang hanya berdasarkan pada alat bukti surat belaka dan keyakinan hakim ;
- 4) Bahwa, hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru dan naif membuat putusan hanya berdasarkan bukti surat belaka ic. Sertifikat hak milik (SHM) milik Saksi Korban/Pelapor Tjen Mui Lien yang mana dalam persidangan pada agenda pemeriksaan saksi-saksi dengan jelas dan terang benderang saksi korban/pelapor Tjen Mui Lien tidak dapat memperlihatkan Asli Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 328.511 pada pemeriksaan saksi di persidangan, dan mengakui SHM No.328.511 an. Tjen Mui Lien sudah dijadikan agunan pada salah satu bank di Kota Medan, dan keterangan saksi tersebut tidak ada dalam salinan resmi Putusan pada perkara *a quo*, ditambah dengan adanya keterangan saksi Tjen Mui Lien yang sebelumnya mengakui pada proses Mediasi yang dilakukan pihak Lurah pada Kantor Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur Kota Medan ada niat memberikan uang pindah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi pihak

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pembanding belum mau menerimanya disebabkan belum adanya kecocokan perihal uang ganti rugi pengosongan kamar pada objek pada perkara *a quo* ;

- 5) Bahwa, dengan demikian Hakim pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* seolah-olah telah melakukan perbuatan yang dikwalifiser sebagai perbuatan penyeludupan hukum berupa penghilangan seluruh keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*;
- 6) Bahwa, dalam dalam UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undangan Hukum Acara Pidana Pasal 183 yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, atas dasar hukum tersebut diatas dalam Putusan perkara pidana No.16/Pid.C/2019/PN-Mdn, tanggal 14 Oktober 2019 (Salinan Resmi) tidak ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang mana pada persidangan telah dilakukan pemeriksaan para saksi baik yang diajukan pihak Penyidik, dan pihak Terdakwa (saksi *a de charge*) ;
- 7) Bahwa, bagaimana hakim dapat membuat putusan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum (Pasal 184 KUHP) apabila hakim hanya berpedoman pada bukti surat (foto copy SHM No. 328.511), serta keyakinan belaka yang mana seluruh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan tidak termuat secara sempurna dalam putusan, apakah karena bentuk kesengajaan dan/atau kelalaian belaka tidak dimuatnya seluruh keterangan saksi-saksi dalam putusan pada perkara *a quo*, sehingga menyebabkan putusan yang tidak professional (*unprofessional conduct*) ;
- 8) Bahwa, berdasarkan hal tersebut Hakim yang memeriksa dan mengadili pada perkara *a quo* dalam putusannya tidak ada memuat seluruh keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan menurut pendapat kami membuat putusan bersifat cacat dan menyebabkan batal demi hukum (*copy salinan resmi putusan yang sudah dilegalisir terlampir*) ;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pembanding/Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Medan, berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor: 16/Pid.C/2019/PN-Mdn tanggal 14 Oktober 2019 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa EDY L ALIAS EDY LIM Terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) ;
2. Melepaskan Terdakwa EDY L alias EDY LIM tersebut diatas oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa EDY L Alias EDY LIM dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Penyidik tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.C/2019/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan redaksi amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa oleh karena pada pokoknya hanya berupa pengulangan yang seyogianya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.C/2019/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2019 harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 14a dan 14c KUHP jo Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah jo Bab XVI Bagian Ke-enam Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.C/2019/PN Mdn tanggal 14 Oktober 2019 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan dan redaksi amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Edy L Alias Edy Lim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya Yang Sah";
 - Menghukum Terdakwa Edy L Alias Edy Lim tersebut di atas dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh Linton Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, SH., M.Hum., dan Haris

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1487/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agung Wibowo, SH., M.Hum.,

Linton Sirait, S.H.,M.H.

Ttd.

Haris Munandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.